



PUTUSAN

NOMOR 521/PDT/2017/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Gunawan Kadarusman, tempat, tanggal lahir, Bandung, 26 Juni 1944, Jenis kelamin laki – laki beralamat di Jalan Elang No. 11 Rt. 001 / 002, Kelurahan / Desa Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PEMBANTAH** ;

L A W A N :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya, berkedudukan di Jalan Abdurahman Saleh No. 2 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERBANTAH** ;

D A N

1. Siany Dewijana, bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Elang No. 7 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung (sebelah Kelurahan Garuda, Jalan Elang, Kecamatan Andir, Kota Bandung), untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERBANTAH I** ;

2. Andre, bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Elang No. 7 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung (sebelah Kelurahan Garuda, Jalan Elang, Kecamatan Andir, Kota Bandung), untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERBANTAH II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 17 Januari 2017 dalam Register Nomor : 07/Pdt.G/Bth/2017/PN.Blb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah pada tanggal 19 Maret 2010 telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya;

2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana disebut dalam posita point 1 tersebut di atas;

Terbantah telah menerbitkan pula permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010;

Yang tidak sama atau sama sekali **berlainan** dengan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/TV/2010 tanggal 30 April 2010; dalam perkara perdata PUTUSAN Nomor : 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012 halaman 43; dalam pokok perkara point 5; dan halaman 75; dalam pokok perkara alinea 3.

3. Bahwa berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, (yang bukan atau tidak sama No. 23/KAP-EKS/TV/2010) tanggal 30 April 2010 Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung telah menerbitkan :

PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;

yang tidak sama atau berlainan; dengan perkara eksekusi; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; dalam perkara perdata PUTUSAN Nomor : 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012; halaman pertama point 2;

Bahwa berdasarkan fakta dalam posita point 1; posita point 2; posita point 3; tersebut di atas maka Pembantah Gunawan Kadarusman **terhadap :**

PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010; yang didasarkan pada; permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010; yang

sangat merugikan Pembantah harus dipandang **belum pernah dibantah**. Hal tersebut **dikuatkan** pula para pihak; alasan-alasan; dan satu kesatuan tuntutan

atau satu kesatuan petitum dalam Bantahan ini adalah **sama sekali tidak sama**; dengan para pihak; alasan-alasan; dan satu kesatuan tuntutan atau satu kesatuan petitum

dalam perkara perdata PUTUSAN Nomor: 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012.

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Bantahan ini telah terbukti adalah Bantahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan atau rumusan Pasal 1917 KUHPerduta; *ne bis in idem*; (dengan kata lain **diperbolehkan**) yang intinya menyebutkan: Bantahan; atau gugatan; dengan para pihak yang sama; alasan-alasan yang sama; atau satu kesatuan tuntutan atau satu kesatuan petitum yang sama tidak dapat dibantah lagi; atau tidak dapat digugat lagi;

4. Bahwa Pembantah Gunawan Kadarusman adalah **debitur lunas** yang sama sekali tidak mempunyai **hutang** atas kredit Terbantah PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya sebagaimana diuraikan dalam posita point I.10.1; posita point I.10.2; posita point I.10.3; posita point I.10.4; posita point I.11.1; posita point I.11.2; posita point I.11.3; dibawah ini;

Bahwa Siany Dewijana adalah **bukan debitur** Terbantah; Yang sama sekali tidak pernah ada hutang kepada Terbantah; dan tidak pernah ada hubungan perdata dengan Terbantah; sehingga Terbantah tidak berkualitas atau tidak mempunyai hak untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung; Turut Terbantah II; dijadikan Termohon Eksekusi II;

Bahwa akan tetapi Pembantah Gunawan Kadarusman; Siany Dewijana Turut Terbantah I oleh Terbantah telah dijadikan pihak Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dalam perkara eksekusi Hak Tanggungan grosse akta di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, yaitu perkara eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;

Yang diajukan oleh Terbantah selaku Pemohon Eksekusi.

5. Bahwa perkara eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;

adalah dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008; dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menetapkan:

- Pembantah Gunawan Kadarusman; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
- Siany Dewijana; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. PPAT di Kabupaten Bandung; berkaitan dengan perjanjian kredit Jo. Akta Perjanjian Kredit No. 12 dan 13 keduanya tanggal 18 Januari 2008 dibuat dihadapan Tuan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung. Sedangkan Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 tanggal 11 Februari 2008 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008 yangdibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. PPAT di Kabupaten Bandung Barat, berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008 dan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008 atau tanggal 28 **Januari** 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
7. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008; Jo. Akta Perjanjian Kredit No. 12 dan No. 13 tanggal 18 Januari 2008, mengikat jaminan dibawah ini:
 1. Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m2, Gambar Situasi No. 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);
 2. Sebidang tanah Hak Milik No. 136//Desa Ciburial, seluas 322 m2, Gambar Situasi No. 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);
 3. Sebidang tanah Hak Milik No. 297//Desa Ciburial, seluas 196 m2, Gambar Situasi No. 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);Sedangkan Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, Tanggal 29 Januari 2008 Jo. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008 Jo. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008 atau tanggal 28 Januari 2008, mengikat jaminan di bawah ini:
 1. Sebidang tanah Hak Milik No. 42//Desa Langensari, seluas 187 m2, Gambar Situasi No. 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
2. Sebidang tanah Hak Milik No. 44//Desa Langensari, seluas 474 m2, Gambar Situasi No. 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 3. Sebidang tanah Hak Milik No. 46//Desa Langensari, seluas 654 m2, Gambar Situasi No. 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 4. Sebidang tanah Hak Milik No. 48//Desa Langensari, seluas 843 m2, Gambar Situasi No. 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 5. Sebidang tanah Hak Milik No. 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m2, Gambar Situasi No. 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 6. Sebidang tanah Hak Milik No. 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m2, Gambar Situasi No. 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 7. Sebidang tanah Hak Milik No. 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m2, Gambar Situasi No. 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 8. Sebidang tanah Hak Milik No. 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m2, Gambar Situasi No. 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 9. Sebidang tanah Hak Milik No. 237//Desa Langensari, seluas 1.294 m2, Gambar Situasi No. 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
 10. Sebidang tanah Hak Milik No. 275//Desa Langensari, seluas 354 m2, Gambar Situasi No. 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari,

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

11. Sebidang tanah Hak Milik No. 276//Desa Langensari, seluas 375 m2, Gambar Situasi No. 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
8. Bahwa Bantahan ini ditujukan terhadap Esekusi Hak Tanggungan / Grosse Akta sebagaimana dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;
9. Bahwa Pembantah sangat berkeberatan terhadap pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam perkara eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010; Berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Hukum :

- I. 1. Bahwa Pembantah dan Andre Turut Terbantah II adalah pemilik deposito sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditempatkan / diterima Terbantah No. Rekening Deposito Bilyet Nomor FF32268.
2. Bahwa Pembantah dan Andre Turut Terbantah II adalah pemilik deposito Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditempatkan / diterima TerbantahNo. Rekening Deposito Bilyet No. FF31184.
3. Bahwa kedua Bilyet Deposito yang ditempatkan pada Terbantah.
 - A. Bilyet Nomor FF32268 nominal deposito Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - B. Bilyet Nomor FF31184 nominal deposito Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)Seluruhnya berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa
 - A. Bilyet Deposito Nomor :FF32268 Nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Adalah dimiliki bersama Pembantah Gunawan Kadarusman dan Andre Turut Terbantah II.
 - B. Bilyet Deposito Nomor: FF31184 Nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Adalah dimiliki bersama Pembantah Gunawan Kadarusman dan Andre Turut Terbantah II.

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua bilyet giro tersebut di atas tidak pernah dijaminkan atau tidak pernah digadaikan kepada Terbantah.

5. Bahwa akan tetapi Terbantah pada tanggal 21 Desember 2007 **telah menafsirkan seolah-olah** PembantahGunawan Kadarusman / Andre Turut Terbantah II telah menggadaikan atau telah menjaminkan kedua bilyet Deposito FF31184 dan Bilyet Deposito FF32268 yang jumlah seluruhnya adalah Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang sebenarnya surat gadai atau surat menjaminkan kedua bilyet Deposito FF31184 dan Bilyet Deposito FF32268 yang jumlah seluruhnya adalah Rp.1.200.000000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut di atas **tidak pernah ada**.

6. Bahwa kedua bilyet deposito FF31184; dan FF32268; bunga setiap bulan akan dibayarkan ke rekening tabungan : 1127050097

Nama : Gunawan Kadarusman (Pembantah)

Yang Surat Gadai atau surat menjaminkan yang diuraikan dalam posita point 5 di atas adalah tidak pernah ada;

Hal tersebut di atas Pada/Sejak semula adalah tidak pernah dilaporkan kepada BankIndonesia; dan tidak di Up Date dan tidak diketahui oleh Bank Indonesia;

Sehingga dengan demikian Terbantah tidak pernah ada catatan yang benar atas setoran-setoran Pembantah kepada Terbantah, dimana Pembantah sebagai penabung ditempatkan pada Terbantah maupun Pembantah sebagai debitur Terbantah;

7. Bahwa Pembantah Gunawan Kadarusman adalah Pemilik Deposito Berjangka sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Deposito Bilyet Berjangka Nomor : FF41387;

Bunga setiap bulan dibayarkan rekening No. 1127050097 atas nama Gunawan Kadarusman;

Bahwa Terbantah pada tanggal 21 Januari 2008; telah menerbitkan; Permohonan Konfirmasi; No: 976/KS/i/2008 tentang Deposito FF41387

sebesar Rp.1.200.000.000,-; (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Surat Permohonan Konfirmasi tersebut di atas; sampai dengan bantahan ini; didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung;

Terbantah tidak membantah kebenarannya;

Maka bukti Surat Permohonan Konfirmasi tersebut di atas harus diakui kebenarannya; yaitu; Pembantah Gunawan Kadarusman memiliki

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito; No. FF41387; sebesar Rp.1.200.000.000,-; (satu milyar dua ratus juta rupiah); yang ditempatkan kepada Terbantah;

Fakta tersebut di atas sekali lagi membuktikan; Terbantah tidak pernah ada catatan yang benar atas setoran-setoran Pembantah kepada Terbantah, dimana Pembantah sebagai penabung ditempatkan pada Terbantah maupun Pembantah sebagai debitur Terbantah sebagaimana diuraikan dalam posita point **6** tersebut diatas.

8. Bahwa sebelum tanggal 18 Januari 2008 dan atau tanggal 24 Januari 2008 Terbantah telah mendebet rekening 1127050097 Pembantah Nama : Gunawan Kadarusman (Pembantah) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Tanggal 21 Desember 2006 Sandi 5200 sebesar Rp. 570.000.000.-
Tanggal 10 Januari 2007 Sandi 5200 sebesar Rp. 25.131.000.-
Tanggal 17 Januari 2007 Sandi 5200 sebesar Rp. 400.300.000.-
Tanggal 8 Februari 2007 Sandi 5200 sebesar Rp. 602.250.000.-
Tanggal 21 Desember 2007 Sandi 5200 sebesar Rp.1.140.000.000,-
Tanggal 21 Januari 2008 Sandi 5200 sebesar Rp. 1.140.000.000.-
Jumlah Rp. 3.877.681.000.- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh enam ratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

9. Bahwa atas dasar Sumber Dana; Milik Pembantah Gunawan Kadarusman; "yang diuraikan pada dalil posita point 1 sampai dengan dalil posita point 8" tersebut di atas yang jumlahnya sebagaimana dibawah ini:

1. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana posita point; I.1; I.2; I.3; I.4;
2. Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) I.5; I.6; tersebut diatas;
3. Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Sebagaimana posita point; I.7; tersebut diatas;
4. Rp. 3.877.681.000,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Sebagaimana posita point; I.8; tersebut diatas;
Jumlah Rp. 6.277.681.000,-(enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapanpuluh satu ribu rupiah)

Menurut pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia yang dinyatakan dalam IDI History P.O (Perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

No. Laporan : 18/27344853/DPIP/PIK.
Tanggal Laporan : 15/02/2016
Posisi data terakhir : 31/01/2016
Debitur : Gunawan Kadarusman

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Pada halaman; page 3 of 3;

Informasi Debitur ini didasarkan pada Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur) melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia, kebenaran dan keakuratan data merupakan tanggung jawab Pelapor. (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur)

Sumber dana milik Pembantah;Gunawan Kadarusman; tersebut di atas **telah di up-date** menjadi :

• Agunan :

1. 002600311015	Surat berharga	Rp. 2.314.400.000
2. 002600311015	Barang Bergerak	Rp. 2.314.400.000
3. 002600311015	Surat berharga	Rp. 2.314.400.000
4. 002600311015	Surat berharga	Rp. 2.970.715.000
5. 002600311015	Barang bergerak	Rp. 2.970.715.000
6. 002600311015	Surat berharga	Rp. 2.970.715.000
Jumlah		Rp. 15.855.345.000

(lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Sumber Data

- 001562001 PT. Bank Fama Internasional Cabang Bandung Asia Afrika
- 002600311011 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Ir. H. Juanda
- 002600311015 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang

Dicetak oleh:sid/Tanggal cetak : **15-02-2016 09:34:16**

Informasi Debitur ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang

Selanjutnya; berdasarkan sumber dana; Milik;Pembantah; Gunawan Kadarusman; jumlah uang sebesar; Jumlah Rp. 6.277.681.000,-; (enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enamratus delapanpuluh satu ribu rupiah); menurut pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia; yang dinyatakan dalam IDI History P.O (Perorangan);telah di-up-date; menjadi; Rp. 15.855.345.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara **Terbantah**; dan **Pembantah**; **Turut Terbantah I**; telah membuat akta perjanjian kredit yang diuraikan dalam point 10.1; point 10.2; point 10.3; point 10.4; dibawah ini:

10.1 Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Plafon Kredit Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu akad awal tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan akad akhir 18 Januari 2009. (Pasal 1)

10.2 Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di kabupaten Bandung,

Plafon Kredit Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) cicilan 60 bulan berakhir tanggal 18 Januari 2013. (Pasal 3)

10.3 Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Plafon Kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jangka waktu dari tanggal 18 Januari 2008 berakhir tanggal 18 Januari 2009 (dalam pasal 2 point 3);

Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008 atau 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat,

10.4 (*akad awal 28 Februari 2008, selambat-lambatnya; pada tanggal 28 Januari 2008*)

(*dalam Pasal 2 Point 3*)

Akad awal 28 Januari 2008, selambat-lambatnya; pada tanggal 28 Januari 2008

(*dalam Pasal 2 Point 3*)

Bahwa :

1. Akta perjanjian kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;

2. Akta Perjanjian Kredit no. 13, tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;

3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008 atau 28 **Januari** 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil posita bantahan ini hanya disebut ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

11.1. Bahwa rumusan Pasal 1426 KUHPerdata secara tegas menyatakan :

- Perjumpaan hutang terjadi demi hukum atau Ipso Jure Compensatur;
- Bahkan Kompensasi terjadi tanpa sepengetahuan; kedua belah pihak; yang saling berhutang, yang mengakibatkan; kedua hutang; secara timbal balik; saling menghapuskan pada saat yang bersamaan.

(Disalin dari buku M. Yahya Harahap, SH Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, halaman 209);

11.2. Bahwa rumusan Pasal 1381 KUHPerdata secara tegas menyatakan

Perikatan hapus karena perjumpaan hutang / kompensasi;

Bahwa sumber pelunasan yang harus dipandang identik dengan barang jaminan telah musnah atau musnahnya barang yang terhutang; dan berdasarkan rumusan Pasal 1381 KUHPerdata perikatan-perikatan hapus; dikarenakan musnahnya barang yang terhutang sebagaimana diuraikan dalam posita point **19** di bawah ini;

- Hak Tanggungan adalah berkaitan erat dengan sumber pelunasan
- Berdasarkan Asas Logika Hukum; Asas Kepatutan; Asas Keadilan; Asas Kepastian Hukum;
- Sumber pelunasan telah musnah seluruhnya adalah identik dengan; musnahnya barang terhutang;

Oleh karenanya; berdasarkan rumusan pasal 1381 KUHPerdata perikatan-perikatan hapus; dikarenakan musnahnya barang yang terhutang;

Dengan kata lain; perikatan-perikatan hapus; dikarenakan sumber pelunasan telah musnah seluruhnya;

11.3. **Maka** berdasarkan rumusan pasal 1426 KUHPerdata serta rumusan pasal 1381 KUHPerdata hutang atas ke 4 (empat) Akta Perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) **hapus** dikarenakan perjumpaan hutang; kompensasi; musnahnya barang yang terhutang; atau dengan kata lain **lunas** dikarenakan hutangnya tidak pernah ada.

Atau **lunas** dengan segala akibat hukumnya

Fakta yang diuraikan dalam Posita Point I.11.1; Posita Point I.11.2; Posita Point I.11.3; tersebut diatas; **sejajar;** dengan **pengakuan Terbantah** kepada Bank Indonesia dinyatakan dalam IDI History P.O (Perorangan);

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Debitur ini didasarkan pada Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur) melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia, kebenaran dan keakuratan data merupakan tanggung jawab Pelapor. (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur) dibawah ini:

- No. Laporan : 19/8313543/DPIP/PIK
Tgl. Laporan : 13/01/2017
Posisi Data Terakhir : 31/12/2016
Debitur : Gunawan Kadarusman
Pada halaman page 3 of 3;
Plafond kredit Rp. 3.266.209.020; (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan ribu dua puluh rupiah);

Yang sama sekali berlainan; atau bukan Rp. 3.300.000.000; (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

Terbukti : Hutang atau kredit atas ke 4 (empat) Akta Perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) **hapus** dikarenakan perjumpaan hutang; kompensasi; musnahnya barang yang terhutang; atau dengan kata lain **lunas**; dikarenakan hutangnya; **tidak pernah ada**;

AGUNAN DAN PENJAMIN

Agunan

Data tidak tersedia

Penjamin

Data tidak tersedia

Pada halaman page 3 of 3;

Sumber Data

001562001 PT. Bank Fama Internasional Cabang Bandung Asia Afrika

002600311011 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Ir. H. Juanda

002600311015 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang

Dicetak oleh:sid/Tanggal cetak : 13-01-2017 08:34:40

Informasi Debitur ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang

Dan berdasarkan fakta :

Bagian-6 Interpretasi IDI Historipada halaman 30 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:

- Data agunan yang melekat pada debitur, Akan tidak muncul bila semua

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas sudah **lunas**.

- Data Penjamin yang melekat pada debitur, Akan tidak muncul bila semua fasilitas sudah **lunas**.

Fakta **lunas**; tersebut di atas; sejajar pula dengan

Asas logika hukum; **Agunan**; *Data Tidak Tersedia* sama artinya jaminan tidak pernah ada; **Penjamin**; *Data Tidak Tersedia* sama artinya penjamin tidak pernah ada

Atau dengan kata lain;

Seluruh hutang atau kredit atas; fasilitas kredit; debitur: Gunawan Kadarusman sebagai Pembantah; kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya; Kantor Cabang Leuwipanjang; (PT. BPR Karyajatnika Sadaya Kantor Cabang Leuwipanjang; Sumber Data; 002600311015); maupun kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya Kantor Cabang Ir. H. Juanda; (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Ir. H. Juanda Sumber Data 002600311011) sebagai kreditur; sebagai Terbantah telah **lunas** dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa fakta lunas tersebut di atas; dikuatkan pula oleh pengakuan Terbantah; dalam IDI History P.O (Perorangan) page 3 of 3;

001562001 PT. Bank Fama Internasional Cabang Bandung Asia Afrika
Plafond kredit Rp.4.000.000.000,-

002600311015 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang
Plafond kredit Rp. 3.266.209.020,-

002600311011 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Ir. H. Juanda
Plafond kredit Rp. 430.000.000,-

Seluruhnya; kolektibilitas terendah 5;

Yang menunjukkan plafond kredit; Rp. 3.266.209.020,-; dan plafond kredit Rp.430.000.000,-; bahkan plafond kredit Rp.4.000.000.000,-; adalah diikat dalam satu perjanjian; oleh Terbantah;

Selanjutnya dalam IDI History P.O (Perorangan) page 2 of 3

No. 1; 002600311015; No. 2; 002600311015; No. 3; 002600311015;

No. 4; 001562001; **lunas**; No. 5; 001562001; **lunas**;

No. 6; 002600311011; **lunas**;

Maka :

1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan

Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008 atau 28 Januari

2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di

Kabupaten Bandung Barat.

Adalah tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum.

Dikarenakan hutang atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total

plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

adalah lunas karena hutangnya tidak pernah ada.

Bahwa adalah **fakta** yang tidak pernah dapat **dipungkiri lagi** oleh Terbantah yaitu sebagaimana diuraikan dalam dalil posita point 10.1; dan dalil posita point 10.3 di bawah ini:

10. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat

1 dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Plafon Kredit Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

jangka waktu akad awal tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan

akad akhir 18 Januari 2009. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1;

Adalah perjanjian kredit yang tidak pernah ada perjanjian;

perpanjangannya;atau; dengan **kata lain**; terbukti;Akta Perjanjian

Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008;sampai dengan akad akhir

18 Januari 2009; dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris

di Kabupaten Bandung.

Adalah **tidak pernah** diperpanjang; dan sudah tidak ada;

10. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat

3 dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten

Bandung Barat,

Plafon Kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jangka waktu

dari tanggal 18 Januari 2008; berakhir tanggal 18 Januari 2009;

sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 point 3;

Adalah perjanjian kredit yang tidak pernah ada perjanjian;

perpanjangannya;atau; dengan **kata lain**; terbukti;Akta Perjanjian

Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008;berakhir tanggal 18 Januari

2009;dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris

di Kabupaten Bandung Barat,

Adalah **tidak pernah** diperpanjang; dan sudah tidak ada;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut di atas sekali lagi telah terbukti :

Hutang atau fasilitas kredit atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

Lunas dikarenakan hutangnya tidak pernah ada; atau **lunas** dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, maka seluruh pembayaran; Pembantah; Gunawan Kadarusman; yang beritikad baik kepada Terbantah sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan Bantahan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung; dan seterusnya; Seluruh pembayaran oleh Debitur; Pembantah; kepada Terbantah/Kreditur; harus dipandang dan dinyatakan sebagai pembayaran tidak terhutang;

Dan sesuai dengan rumusan atau ketentuan pasal-pasal 1359, 1360, 1361 dan 1362 KUHPerdara dan pasal-pasal lain yang terkait dengan masalah pembayaran yang tidak terhutang dan Pembantah berhak menerima kembali pembayaran yang sudah dibayarkan dan diterima oleh Terbantah dan Terbantah berkewajiban mengembalikan; uang pembayaran/pelunasan; Pembantah disertai ganti rugi; kepada Pembantah;

13. Bahwa Terbantah wajib mengembalikan pula segera dan seketika uang milik Pembantah kepada Pembantah sebagaimana;

Dalam pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia yang dinyatakan dalam IDI History P.O (Perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- No. Laporan : 18/27344853/DPIP/PIK
- Tgl. Laporan : 15/02/2016
- Posisi Data Terakhir : 31/01/2016
- Debitur : Gunawan Kadarusman

Pada halaman; page 3 of 3;

uang milik Pembantah; Gunawan Kadarusman; yang telah di up-date menjadi:

• Agunan :

1.	002600311015	Surat berharga	Rp. 2.314.400.000
2.	002600311015	Barang Bergerak	Rp. 2.314.400.000
3.	002600311015	Surat berharga	Rp. 2.314.400.000
4.	002600311015	Surat berharga	Rp. 2.970.715.000
5.	002600311015	Barang bergerak	Rp. 2.970.715.000
6.	002600311015	Surat berharga	Rp. 2.970.715.000
Jumlah			Rp. 15.855.345.000

(lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Menurut pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia yang dinyatakan dalam IDI History P.O (Perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

- No. Laporan : 18/48781283/DPIP/PIK
- Tgl. Laporan : 15/03/2016
- Posisi Data Terakhir : 29/02/2016
- Debitur : Gunawan Kadarusman

Pada halaman; page 3 of 3;

Uang Milik Pembantah; Gunawan Kadarusman; sebesar Rp. 15.855.345.000;

(lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) **sesudah** tanggal dalam posisi data terakhir **31/01/2016** sudah **tidak di up-datelagi** menjadi uang milik pembantah **alias** sudah menjadi uang milik Terbantah **sejak** tanggal **31/01/2016**;

Dan selanjutnya; sejak tanggal laporan 15/03/2016 posisi data terakhir 29/02/2016 dan seterusnya; pada halaman; page 3 of 3;

AGUNAN DAN PENJAMIN

Agunan

Data tidak tersedia

Penjamin

Data tidak tersedia

Informasi Debitur ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang

Dan berdasarkan fakta :

Bagian-6 Interpretasi IDI Histori pada halaman 30 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:

- Data agunan yang melekat pada debitur; Akan tidak muncul bila semua fasilitas sudah lunas;
- Data Penjamin yang melekat pada debitur; Akan tidak muncul bila semua fasilitas sudah lunas;

Uang Milik Pembantah; Gunawan Kadarusman; sebesar Rp. 15.855.345.000; (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) **sesudah** tanggal dalam posisi data terakhir **31/01/2016** sudah **tidak di up-date lagi** menjadi uang milik pembantah **alias** sudah menjadi uang milik Terbantah **sejak** tanggal **31/01/2016**;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka demikian pula uang milik Pembantah Gunawan Kadarusman sebagai debitur; Terbantah; sebesar Rp. 15.855.345.000 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Terbantah; PT. Bank Karyajanika Sadaya; sebagai kreditur; **wajib** mengembalikan uang sebesar Rp. 15.855.345.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); kepada Pembantah; Gunawan Kadarusman; sebagai debitur Terbantah;

14. Bahwa pengakuan Terbantah (kreditur) kepada Bank Indonesia dalam IDI History P.O (Perorangan) menyatakan hutang Pembantah sebagai debitur; kepada Terbantah; sebagai kreditur lunas dikarenakan hutangnya tidak pernah ada; atau lunas dengan segala akibat hukumnya adalah merupakan bukti tentang kebenaran terhadap apa yang diakui tersebut;

Bahwa pengakuan Terbantah (kreditur) kepada Bank Indonesia dalam IDI History P.O. (Perorangan); menyatakan uang milik Pembantah; sebesar Rp. 15.855.345.000, (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); sudah dijadikan uang milik Terbantah; kreditur; PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya; adalah merupakan bukti tentang kebenaran terhadap apa yang diakui tersebut;

Maka Terbantah PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya sebagai kreditur; **wajib** mengembalikan uang sebesar Rp. 15.855.345.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); kepada Pembantah; Gunawan Kadarusman; sebagai debitur Terbantah;

15. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata bahwa pengakuan Terbantah dalam IDI History P.O (Perorangan) yang tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang tersebut di atas; yang menyatakan seluruh hutang Pembantah sebagai debitur; Terbantah sebagai kreditur; telah **lunas** dengan segala akibat hukumnya; adalah bukti yang sempurna; adalah identik dengan pengakuan dalam Ketentuan 1925 KUHPerdata Pengakuan yang diberikan di depan Hakim atau dalam persidangan dalam perkara ini; adalah bukti yang sempurna; Makafakta tersebut di atas harus dipandang hutang atau kredit atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) atau; seluruh plafond kredit; sebagaimana diuraikan dalam posita point **III.3.** A, B, C di bawah ini; adalah **lunas** karena hutangnya tidak pernah ada atau lunas dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia dalam IDI History P.O (Perorangan) yang menyatakan hutang Pembantah/Debitur kepada Terbantah/Kreditur **Lunas** adalah **identik** dengan **surat keterangan lunas** atas ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp.3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) beserta addendumnya dinyatakan **Lunas, diroya** dan **ditutup**.
17. Bahwa dikarenakan kredit atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dalam pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia telah dinyatakan **lunas** oleh Terbantah;
18. Bahwa maka dengan demikian **lunasnya hutang** atau **fasilitas kredit** atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan "**seluruh akibat hukumnya**" dari **lunasnya hutang** atau **fasilitas kredit** atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

Yaitu :

1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 dibuat dihadapan Tuan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;
2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 dibuat dihadapan Tuan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;
3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat
4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008 atau tanggal 28 **Januari** 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Adalah dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Maka Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. PPAT di Kabupaten Bandung;

Yang **didasarkan** Akta Perjanjian Kredit No. 12; dan No. 13; keduanya tanggal 18 Januari 2008 dibuat dihadapan Tuan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum**.

Maka Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 tanggal 11 Februari 2008jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. PPAT di Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang **didasarkan**; Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008; dan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008; atau Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Januari** 2008; keduanya dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum**;

- Yang dimaksud "**seluruh akibat hukumnya**" yang dimaksud dalam posita point I.18 tersebut di atas adalah sejajar; dengan pendapat dari Prof. Dr. ST. Remy Syahdeini SH tentang "Hak Tanggungan" Asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan (satuan kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) Penerbit Alumni / 1999 / Bandung, Edisi Kedua – cetakan ke 1 tahun 1999 Bab II.6 Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Accessoir:

- Bahwa Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Accessoir Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian induk; Perjanjian induk bagi perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian utang piutang yang menimbulkan utang yang dijamin; Dengan kata lain; perjanjian Hak Tanggungan adalah suatu perjanjian accessoir. Dalam butir 8 Penjelasan Umum UUHT ada dikemukakan hal yang demikian.

Dalam butir 8 Penjelasan Umum UUHT itu disebutkan:

"olehkarena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan suatu ikutan atau accessoir pada suatu Piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang Piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya Piutang yang dijamin pelunasannya".

- Bahwa perjanjian Hak Tanggungan adalah suatu perjanjian accessoir adalah berdasarkan :

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT, yaitu karena:

- Pasal 10 ayat (1) UUHT menentukan bahwa perjanjian untuk memberikan Hak Tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan.
- Pasal 18 (1) huruf a menentukan Hak Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

Dalam penjelasan UUHT Pasal 18 ayat (1)

Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, adanya Hak Tanggungan tergantung pada adanya Piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila **Piutang itu hapus** karena **pelunasan atau sebab-sebab lain**, dengan sendirinya **Hak Tanggungan** yang bersangkutan menjadi **hapus juga**.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Hak Tanggungan yang berkaitan dengan ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) **telah hapus seluruhnya.**

19. Bahwa **sumber pelunasan** atas kredit:

Dari hasil perusahaan dan perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan, pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/Eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/DDT/G/2008/PN.Bdg. jo.No.253/Pdt/2009/PT. Bdg jo No. 1588K/Pdt/2010. Vide bukti; sebagaimana yang telah diketahui oleh Terbantah.;

Bahwa sumber pencari nafkah dan mempertahankan hidup bagi Pembantah yang hanya bisa didapat dari usaha Perusahaan dan Perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung yang dibiayai oleh Terbantah sebagai Kreditur;

Telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan, pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/eks/2012/PUT/PN.Bdg. joNo.173/Pdt/G/2008/PN.Bdg. jo. No.253/Pdt/2009/PT.Bdg jo. No. 1588K/Pdt/2010 selanjutnya; sejak bulan Januari 2014; tanah telah dikosongkan sebagaimana dalam pelaksanaan eksekusi diatas telah disita pidanadan telah diletakkan Police Line oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat; dan sejak tanggal 26 Oktober 2016 telah dipasang Pemberitahuan dan Pengumuman;

TANAH INI DALAM PENGAWASAN

DI TT PIDUM BARESKRIM MABES POLRI

DILARANG MEMASUKI MENGAWASI TANPA IZIN

Sehingga Pembantah sementara beralamat di *Jl. Elang No. 7RT.02/RW.02 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;*

Fakta tersebut diatas harus dipandang sebagai terjadinya peristiwa yang berada di luar kekuasaan, kehendak, kelalaian dan kemampuan Pembantah/debitur atau dengan kata lain disebut "FORCE MAJEUR";

Dalam ke-4 (empat) perjanjian kredit total plafon kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Pasal 6; pasal 5; huruf **K**; dan pasal 11; pasal 11; huruf **n**, diperjanjikan dengan tegas terjadinya peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan Bank (FORCE MAJEUR) antara lain keadaan krisis atau kemacetan likuiditas sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter. Maka Bank berhak setiap saat mengakhiri perjanjian ini dengan menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, Asas Kepastian, Asas Kepastian Hukum; andai kata dan sekali lagi andai kata hutang Pembantah/debitur masih ada; Pembantah/debitur harus dinyatakan berhak untuk memohon kepada Terbantah/Kreditor. seluruh hutang Pembantah kepada Terbantah/Kreditor untuk diputihkan dan dinyatakan lunas dan dinyatakan diroya.

Sebaliknya Terbantah dalam kewajiban hukumnya diwajibkan untuk meroya dan menyatakan lunas seluruh hutang Pembantah kepada Terbantah dan mengembalikan seluruh jaminan kepada Pembantah/Pemilik Jaminan dikarenakan telah terjadi "FORCE MAJEUR" diluar kehendak dan kemampuan Pembantah atas kredit yaitu ke-4 (empat) perjanjian kredit total plafon kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut diatas;

Bahwa dinyatakan **lunas** hutang Pembantah/Debitur kepada Terbantah dalam laporannya kepada Bank Indonesia. Adalah **kewajiban** Terbantah. Dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai Bank Perkreditan Rakyat harus pula melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi **rasa keadilan** sebagai kreditor kepada debitur,

Dan harus dilakukan oleh Terbantah (Kreditor) dikarenakan sumber pelunasan yang harus dipandang indentik dengan barang jaminan telah musnah atau musnahnya barang yang terhutang. dan berdasarkan rumusan pasal **1381** KUHPerdara Perikatan-perikatan Hapus dikarenakan **musnahnya barang yang terhutang**.

II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam point I tersebut di atas

1. **Telah terbukti :**

1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tanda putera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.
3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008, atau 28 **Januari** 2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Tidak mempunyai **nilai** dan **kekuatan hukum**.

2. **Telah terbukti :**

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008, tanggal 30 Januari 2008 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008;

Yang didasarkan pada :

1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;

2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum**.

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam point I.18 tersebut di atas)

3. Telah terbukti :

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008, tanggal 11 Februari 2008 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008;

Yang didasarkan pada:

1. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008, atau 28 Januari 2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Adalah **tidak mempunyai kekuatan hukum**.

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam point I.18 tersebut di atas)

4. Telah terbukti :

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m2, Gambar Situasi No. 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);
2. Sebidang tanah Hak Milik No. 136//Desa Ciburial, seluas 322 m2, Gambar Situasi No. 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);
3. Sebidang tanah Hak Milik No. 297//Desa Ciburial, seluas 196 m2, Gambar Situasi No. 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);

Bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan

1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.
2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam point 1.18 tersebut di atas)

5. Telah terbukti :

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 42//Desa Langensari, seluas 187 m², Gambar Situasi No. 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
2. Sebidang tanah Hak Milik No. 44//Desa Langensari, seluas 474 m², Gambar Situasi No. 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
3. Sebidang tanah Hak Milik No. 46//Desa Langensari, seluas 654 m², Gambar Situasi No. 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
4. Sebidang tanah Hak Milik No. 48//Desa Langensari, seluas 843 m², Gambar Situasi No. 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
5. Sebidang tanah Hak Milik No. 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m², Gambar Situasi No. 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
6. Sebidang tanah Hak Milik No. 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m², Gambar Situasi No. 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
7. Sebidang tanah Hak Milik No. 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m², Gambar Situasi No. 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
8. Sebidang tanah Hak Milik No. 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m², Gambar Situasi No. 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
9. Sebidang tanah Hak Milik No. 237//Desa Langensari, seluas 1.294 m², Gambar Situasi No. 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

10. Sebidang tanah Hak Milik No. 275//Desa Langensari, seluas 354 m2, Gambar Situasi No. 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

11. Sebidang tanah Hak Milik No. 276//Desa Langensari, seluas 375 m2, Gambar Situasi No. 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

Bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan

1. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

2. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008, atau 28 **Januari** 2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam pointl.18 tersebut di atas)

6. Telah terbukti :

Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008.Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008.

Tidak bisa dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL);

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam pointl.18 tersebut di atas)

7. Telah terbukti :

Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari 2008.Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008.

Tidak bisa dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL);

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam pointl.18 tersebut di atas);

8. Telah terbukti :

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Eksekusi;pelaksanaan sita eksekusi;pelaksanaan eksekusi lanjutan; dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008.Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008.Dan dalam rangka melaksanakan isi sertifikat hak tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari 2008.Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008.

dalam perkara Eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor: 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB;

Ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari:Torot tanggal 21 Mei 20102009;

Tidak bisa dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL);

(dikarenakan merupakan “akibat hukum” yang dimaksud dalam pointI.18 tersebut di atas)

9. Maka **Telah terbukti** pula :

1. Surat Kuasa Khusus Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya;

Tidak mempunyai **nilai dan kekuatan hukum.**

(dikarenakan merupakan “akibat hukum” yang dimaksud dalam pointI.18 tersebut di atas);

2. Surat Kuasa Khusus Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2010;

Tidak mempunyai **nilai dan kekuatan hukum.**

(dikarenakan merupakan “akibat hukum” yang dimaksud dalam point I.18 tersebut di atas)

3. Permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, (yang bukan atau tidak sama No. 23/KAP-EKS/TV/2010) tanggal 30 April 2010;

Tidak mempunyai **nilai dan kekuatan hukum.**

(dikarenakan merupakan “akibat hukum” yang dimaksud dalam point I.18 tersebut di atas)

4. PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor: 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung; pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009;

Tidak mempunyai **nilai dan kekuatan hukum.**

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikarenakan merupakan "akibat hukum" yang dimaksud dalam point 1.18 tersebut di atas)

5. PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor: 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009; —

Tidak mempunyai **nilai** dan **kekuatan hukum**;

Dikuatkan pula oleh fakta yang tidak pernah dapat; dipungkiri lagi oleh Terbantah;

Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. PPAT di Kabupaten Bandung; berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung; Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Untuk menjamin hutang; setinggi-tingginya Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. PPAT di Kabupaten Bandung Barat, berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008 dan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008 atau tanggal 28 **Januari** 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk menjamin hutang; setinggi-tingginya Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah; Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa permohonan Terbantah; jumlah hutang yang dimaksud dalam Posita point II.9.3; Permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010; tanggal 30 April 2010; hutang sebesar **Rp.5.550.183.415,-** (lima milyar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);

sebenarnya adalah Lunas karena hutangnya tidak pernah ada atau **Lunas** dengan segala akibat hukumnya; sedangkan; yang dikabulkan

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

Adalah jumlah hutang **Rp. 5.550.183.415,-** (lima milyar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah); sebenarnya adalah jumlah hutang yang tidak pernah ada;

Bahwa lagi pula; Termohon Eksekusi dalam permohonan pelaksanaan eksekusi No: 23/KAP-EKS/IV/2010; tanggal 30 April 2010; hanya; Gunawan Kadarusman; saja;

Sedangkan yang dikabulkan; dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009; adalah;

- Pembantah Gunawan Kadarusman; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
- Siany Dewijana; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Bahwa **fakta** tersebut harus dipandang; PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

Telah bertentangan dengan rumusan yang diamanahkan dalam **pasal 178 ayat (3) HIR**. Melarang hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut;

(disalin dari Komentar **HIR**, disusun oleh Mr. R. Tresna, Cetakan Kedelapan belas; PT. Pradnya Paramita Jakarta)

Maka;sekali lagi telah terbukti; PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

Adalah tidak mempunyai **nilai** dan **kekuatan hukum**;

III.1. Bahwa Terbantah dalam pengakuannya kepada Bank Indonesia pada IDI History P.O (Perorangan) dalam :

- No. Laporan : 18/212609897/DPIP/PIK
- Tgl. Laporan : 15/11/2016
- Posisi Data Terakhir : 31/10/2016
- Debitur : Gunawan Kadarusman

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman; page 3 of 3;

Terbantah pada tanggal laporan : 15/11/2016 telah meng-up date kembali Pembantah / sebagai debitur **Lunas**; akan tetapi Terbantah dalam Rangkuman Informasi Fasilitas pada halaman; page 3 of 3 IDI History P.O (Perorangan) tersebutdi atas; Pembantah Gunawan Kadarusman; masih mempunyai Baki Debet sebesar Rp.1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).

Bahwa Terbantah dalam pengakuannya kepada Bank Indonesia pada IDI History P.O (Perorangan) dalam :

- No. Laporan : 19/8313543/DPIP/PIK
Tgl. Laporan : **13/01/2017**
Posisi Data Terakhir : **31/12/2016**
Debitur : Gunawan Kadarusman
Pada halaman page 3 of 3;

Terbantah pada tanggal laporan : **13/01/2017** telah meng-up date kembali Pembantah/sebagai debitur **Lunas**; akan tetapi Terbantah dalam Rangkuman Informasi Fasilitas pada halaman; page 3 of 3 IDI History P.O (Perorangan) tersebutdi atas; Pembantah Gunawan Kadarusman; masih mempunyai Baki Debet sebesar Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah);

Bahwa Baki Debet tersebut diatas harus dipandang dan dinyatakan Baki Debet yang **tidak pernah ada**; tidak pernah diperjanjikan dan tanpa bunga,tanpa denda; bukan Baki Debet; yang muncul berdasarkan ke 4 perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dikarenakan **direkayasa**/ dimunculkan oleh Terbantah kembali. Kurang lebih **sembilan tahun** setelah hutang; atau;kredit; atas kredit; Terbantah sebagai kreditur; Pembantah sebagai debitur;telah dinyatakan **lunas** oleh Terbantah dengan **segala akibat hukumnya**.

Andai kata kedua Baki Debet tersebut **dianggap ada** adalah telah Daluarsa sebagaimana; dalam rumusan hukum 1975 KUHPerdata yang menentukan "pada umumnya; segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu; yang lebih pendek ;semuanya berdaluarsa setelah lewat dari 5 (lima) tahun".

Dikarenakan dalam tenggang waktu 9 (sembilan) tahun sejak tanggal 18 Januari 2008 tidak ada peringatan suatu gugatan serta oleh tiap perbuatan

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa tuntutan hukum sebagaimana ditentukan dalam rumusan hukum pasal 1979 KUHPerdara

- Terhadap jumlah Baki Debet sebesar Rp. 1.849.996.064,- (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
- Terhadap Jumlah Baki Debet sebesar Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah);

2. Bahwa Fakta hukum tersebut di atas dikuatkan pula oleh pengakuan Terbantah dalam IDI History P.O (Perorangan) Rp. 1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) tersebut di atas dan pengakuan Terbantah dalam IDI History P.O (Perorangan); Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah); tersebut di atas adalah **berasal** dari **ketiga** perjanjian kredit atau **ketiga** plafond kredit di bawah ini:

1. Plafond kredit Rp. 1.650.000.000,- dan atau plafond kredit Rp. 1.616.209.020,- **bunga 1%** pertahun atau dalam satu tahun; Baki Debet tertinggi Rp. 1.650.000.000,-; dan atau; Baki Debet tertinggi Rp. 1.616.209.020,- akad awal 24/10/2008 jatuh tempo 18/01/2009
 2. Ditambah Rp. 43.329.988,- Baki Debet tertinggi dari plafond kredit Rp.650.000.000, **bunga14.50%** per tahun akad awal 18/01/2008 jatuh tempo 18/01/2013;
 3. Ditambah Rp. 156.666.076,- Baki Debet tertinggi dari plafond kredit Rp.1.000.000.000,- **bunga14.50%** per tahun akad awal 28/01/2008 jatuh tempo 28/01/2013;
- Bahwa Rp. 1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) tersebut di atas; dan Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah); tersebut di atas adalah sama sekali **berlainan** atau **tidak sama** dengan jumlah hutang **Rp. 5.550.183.415,-** (lima milyar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah) yang dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009; yang lahir dari ke **4 (empat)** perjanjian kredit di bawah ini:

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta perjanjian kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung; **Bunga 16%** per tahun (pasal 3);
2. Akta Perjanjian Kredit no. 13, tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung; **Bunga 15,75%** per tahun (pasal 2);
3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung; **Bunga 16%** per tahun (pasal 5);
4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung; **Bunga 15,75%** per tahun (pasal 5);

Total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

*Dikarenakan dalam ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah); yang dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Kls IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009; akta perjanjian kredit dengan plafond kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan akad awal tanggal 28 Februari 2008 yang berakhir atau akad akhir tanggal 28 Januari 2008 (pasal 2; No. 3) adalah **tidak pernah ada**;*

*Bahwa lagi pula **Bunga 1%** pertahun; atau dalam satu tahun; adalah **tidak pernah ada**; dalam ke 4 (empat) perjanjian kredit; total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Kls IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009;*

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas seluruh fasilitas kredit; Pembantah sebagai debitur Terbantah sebagai kreditur; **lunas** dengan segala akibat hukumnya

Berdasarkan fakta atau bukti : Bagian - 6 interpretasi pada halaman 31 yg diterbitkan oleh Bank Indonesia kondisi **99** adalah identik dengan **09** adalah **hapus tagih**

Fakta dalam posita point **III.1** dan posita point **III.2** tersebut di atas telah terbukti Terbantah sendiri tidak konsisten

Maka atas pengakuan Terbantah sendiri yang menyatakan Pembantah; Gunawan Kadarusman; sebagai debitur **lunas** Terbantah; masih

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Baki Debet sebesar Rp.1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).

Adalah telah **daluarsa** berdasarkan **1975 KUHPerdata**

Maka atas pengakuan Terbantah sendiri yang menyatakan Pembantah; Gunawan Kadarusman; sebagai debitur **lunas** Terbantah; masih mempunyai Baki Debet sebesar Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah);

Adalah telah **daluarsa** berdasarkan **1975 KUHPerdata**

3. Bahwa Terbantah meng up-date Baki Debet Rp.1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah); dan baki debet Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah); adalah hanya **kamufase** saja seolah-olah Baki Debet Rp.1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) dan Baki Debet Rp.1.816.205,084 (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah); seolah-olah; adalah berasal; dari ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam tenggang waktu tanggal 24 Oktober tahun 2008; (24/10/2008); sampai dengan tanggal 18 Januari tahun 2009; (18/01/2009); dan cicilannya harus dibayar tiap bulan yang keseluruhannya lebih pendek dari satu tahun;

Yang pada substansinya ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) telah dinyatakan lunas sejak tanggal 18 Januari tahun 2008; oleh Terbantah sebagaimana telah diuraikan dalam posita point I.11.1; posita point I.11.2; posita point I.11.3; tersebut diatas; dengan kata lain kurang lebih **9** (sembilan) tahun sesudah ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut di atas dinyatakan **lunas oleh Terbantah**.

Fakta tersebut di atas dikuatkan pula oleh fakta dalam point A; point B; point C; dibawah ini.

- Bahwa semua fasilitas kredit atau plafond kredit atas ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yaitu :

1. Akta perjanjian kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;
2. Akta Perjanjian Kredit no. 13, tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;
3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Januari** 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

Atas kredit Terbantah; sebagai kreditur; Pembantah; Gunawan Kadarusman sebagai debitur; telah **lunas** seluruhnya; atau dengan kata lain **Lunas** dengan segala akibat hukumnya.

Yang **dimaksud dalam** PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

B. Yaitu :

1. Akta perjanjian kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;
2. Akta Perjanjian Kredit no. 13, tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung;
3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 **Februari** 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

Atas kredit Terbantah sebagai kreditur Pembantah Gunawan Kadarusman sebagai debitur telah **lunas** seluruhnya; atau dengan kata lain **Lunas** dengan segala akibat hukumnya.

Yang tidak dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

C. Yaitu :

1. Plafond Kredit Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad awal 18 Januari 2018 jatuh tempo (akad akhir) tanggal 18 Januari 2013.

2. Plafond Kredit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akad awal 18 Januari 2018 jatuh tempo (akad akhir) tanggal 18 Januari 2013.

3. Plafond Kredit Rp.1.616.209.020,-; (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan ribu dua puluh rupiah), akad awal 24 Oktober 2008; (24/10/2008); jatuh tempo (akad akhir) tanggal 18 Januari 2009; (18/01/2009);

Ke 3 (tiga) plafond kredit tersebut di atas;

Yang sama sekali **berlainan** dan **tidak sama** dengan; ke 4 (empat) akta perjanjian kredit total plafond kredit Rp. 3.300.000.000,-; (tiga milyar tiga ratus juta rupiah); yang dimaksud dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor: 22/PDT. EKS/SHT/2010/PN.BB; ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

Menurut pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia yang dinyatakan dalam IDI History P.O (Perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Seluruh; hutang debitur; Gunawan Kadarusman; sebagai Pembantah; kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyatnika Sadaya; sebagai kreditur; sebagai Terbantah;

Informasi Debitur ini didasarkan pada Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur) melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia, kebenaran dan keakuratan data merupakan tanggung jawab Pelapor. (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur)

Informasi Debitur ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang

Pada halaman; page 3 of 3;

AGUNAN DAN PENJAMIN

Agunan

Data tidak tersedia

Penjamin

Data tidak tersedia

Dan berdasarkan fakta atau bukti :

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian-6 Interpretasi IDI Historipada halaman 30 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:

- Data agunan yang melekat pada debitur; Akan tidak muncul bila semua fasilitas sudah lunas.
- Data Penjamin yang melekat pada debitur; Akan tidak muncul bila semua fasilitas sudah lunas.

Dengan kata lain; seluruh hutang debitur; Gunawan Kadarusman; sebagai Pembantah; kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Karyatnika Sadaya; sebagai kreditur; sebagai Terbantah; Yang diuraikan dalam; Point A; Point B; Point C; tersebut di atas lunas dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Terbantahwajib merubah kolektibilitasterendah 5; menjadi kolektibilitas terendah 1 dalam IDI History P.O (Perorangan); pada halaman; page 3 of 3;

Dikarenakan hutang atau kredit; atas kredit Terbantah sebagai kreditur; Pembantah sebagai debitur; telah **lunas** seluruhnya;

- IV. Bahwa berdasarkan fakta dalam keterangan dan sekaligus merupakan pengumuman yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Telepon 022 4230223; Jalan Braga No. 108 Bandung;

Antara lain :

Dimana dapat memperoleh informasi debitur individual?

Debitur dapat memperoleh informasi mengenai **laporan debitur** atas dirinya sendiri di **Bank** dimana memperoleh fasilitas kredit atau dapat meminta di Bank Indonesia setempat.

Maka IDI History P.O (Perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau foto copynya yang 100% sama dengan aslinya atas pengakuan atau laporan 002600311015 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang

Informasi Debitur ini didasarkan pada Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur) melalui Sistem Informasi Debitur kepada Bank Indonesia, kebenaran dan keakuratan data merupakan tanggung jawab Pelapor. (PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC. Leuwipanjang sebagai kreditur)

Informasi Debitur ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk hubungan perdata atau dalam perkara perdata ini antara Terbantah dan Pembantah.

Adalah harus dinyatakan sebagai **bukti otentik**

V.1. Bahwa oleh karena Bantahan Pembantah cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara hukum (pasal 163 HIR 1865 KUHPperdata) maka sudah sepatutnya tuntutan Pembantah dalam Provisi dan tuntutan dalam pokok perkara petitum point 1, sampai dengan petitum point 23, seyogianya dikabulkan.

2. Maka berdasarkan fakta yang diuraikan dalam seluruh dalil-dalil posita tersebut diatas Pembantah mohon kepada Yang Mulia Bapak ketua Pengadilan negeri Kls IA Bale Bandung Cq. Yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili; dan memutus; perkara ini; untuk mengabulkan Tuntutan Pembantah dalam Provisi dan tuntutan dalam pokok perkara sebagaimana dinyatakan dalam Petitum 1 sampai dengan petitum24;

3. Bahwa oleh karena Bantahan Pembantah cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara hukum (Pasal 163 HIR 1865 KUHPperdata) maka sudah sepatutnya Bantahan Pembantah dapat dikabulkan oleh yang Mulia Ketua Pengadilan negeri Kls IA Bale Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum Pembantah mohon agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa; mengadili; dan memutus; perkara bantahan ini berkenaan memeriksa; mengadili perkara ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi sertifikat hak tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008 dalam perkara Eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; Ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009;

Hingga putusan atas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Bantahan Pembantah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik.
3. Menyatakan Surat kuasa khusus permohonan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinyatidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat kuasa khusus permohonan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Maret 2010. Tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010. Tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB;Ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari:Torot tanggal 21 Mei 2010 2009; Tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan :
 1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;
 2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;
 3. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
 4. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008, atau 28 Januari 2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;Tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum.
8. Menyatakan:

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008, tanggal 30 Januari 2008 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008 Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan:

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008, tanggal 11 Februari 2008 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008 Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
10. Menyatakan :

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m², Gambar Situasi No. 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai).
2. Sebidang tanah Hak Milik No. 136//Desa Ciburial, seluas 322 m², Gambar Situasi No. 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai).
3. Sebidang tanah Hak Milik No. 297//Desa Ciburial, seluas 196 m², Gambar Situasi No. 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai).

Bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan

1. Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;
2. Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung;

11. Menyatakan :

1. Sebidang tanah Hak Milik No. 42//Desa Langensari, seluas 187 m², Gambar Situasi No. 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
2. Sebidang tanah Hak Milik No. 44//Desa Langensari, seluas 474 m², Gambar Situasi No. 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
3. Sebidang tanah Hak Milik No. 46//Desa Langensari, seluas 654 m², Gambar Situasi No. 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
4. Sebidang tanah Hak Milik No. 48//Desa Langensari, seluas 843 m², Gambar Situasi No. 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
5. Sebidang tanah Hak Milik No. 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m², Gambar Situasi No. 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

6. Sebidang tanah Hak Milik No. 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m², Gambar Situasi No. 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
7. Sebidang tanah Hak Milik No. 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m², Gambar Situasi No. 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
8. Sebidang tanah Hak Milik No. 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m², Gambar Situasi No. 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
9. Sebidang tanah Hak Milik No. 237//Desa Langensari, seluas 1.294 m², Gambar Situasi No. 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
10. Sebidang tanah Hak Milik No. 275//Desa Langensari, seluas 354 m², Gambar Situasi No. 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
11. Sebidang tanah Hak Milik No. 276//Desa Langensari, seluas 375 m², Gambar Situasi No. 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

Bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan

1. Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
 2. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008, atau 28 Januari 2008 dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat.
12. Menyatakan Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan.
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008.
Tidak bisa dilaksanakan (Non Eksekutabel);
13. Menyatakan Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan.

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008.

Tidak bisa dilaksanakan(Non Eksekutabel);

14. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi sertifikat hak tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008.

dalam perkara Eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor: 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB;Ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari:Torot tanggal 21 Mei 20102009; _____

Tidak bisa dilaksanakan(Non Eksekutabel);

15. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia dalam IDI History P.O (Perorangan) yang menyatakan hutang Pembantah/Debitur kepada Terbantah/ Kreditur Lunas adalah identik dengan surat keterangan lunas atas ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp.3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah) beserta addendumnya dinyatakan Lunas, diroya dan ditutup.

16. Menyatakan seluruh pembayaran Pembantahyang beritikad baik kepada Terbantah sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan Bantahan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung atas ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp.3.300.000.0000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

1. Akta perjanjian kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008 dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung

Plafon kredit Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

2. Akta perjanjian kredit No. 13 tanggal 18 Januari 2008 dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH, Notaris di Kabupaten Bandung

Plafon kredit Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

3. Akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008 dibuat dihadapan ANNE Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Plafon kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. Akta perjanjian kredit No. 11 tanggal 28 Februari 2008 atau 28 Januari 2008 dibuat dihadapan ANNE Gunadi Martono Widjojo, SH, Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafon kredit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Adalah pembayaran tidak terhutang.

17. Menyatakan Terbantah wajib; mengembalikan uang Pembantah;Gunawan Kadarusman;sebesar Rp. 15.855.345.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Kepada Pembantah; Gunawan Kadarusman;

18. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia atas IDI History PO. (Perorangan);Debitur; Gunawan Kadarusman dalam Rangkuman Informasi Fasilitas;Baki DebetRp. 1.849.996.064 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).

Adalah Baki Debet telah daluarsa berdasarkan 1975 KUHPperdata.

19. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia atas IDI History PO. (Perorangan);Debitur; Gunawan Kadarusman; dalam Rangkuman Informasi Fasilitas;Baki Debetsebesar Rp.1.816.205,084,-;(satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah);

Adalah Baki Debet telah daluarsa berdasarkan 1975 KUHPperdata;

20. Menanggukhan pelaksanaan Eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka; melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan; dalam rangka; melaksanakan isi sertifikat hak tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari 2008. Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 6/2008, tanggal 29 Januari 2008.

dalam perkara Eksekusi PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor: 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB;Ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009;—

Hingga putusan atas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

21. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat dihadapan Harry Tandaputera, SH. Notaris di Kabupaten Bandung.

Adalah tidak pernah diperpanjang; dan sudah tidak ada;

22. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat,

Adalah tidak pernah diperpanjang; dan sudah tidak ada;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menyatakan IDI History P.O (Perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau foto copynya yang 100% sama dengan aslinya; atas pengakuan Terbantah; atau laporan Terbantah; 002600311015 PT. BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang;
- Yang tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang.
- Adalah bukti otentik;
24. Menyatakan bahwa Terbantahwajib merubah kolektibilitas 5; menjadi kolektibilitas 1 dalam IDI History P.O (Perorangan); dalam page 3 of 3;
- Dikarenakan hutang atau kredit; atas kredit Terbantah sebagai kreditur; Pembantah sebagai debitur; telah lunas seluruhnya;
25. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau

Dalam hal Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, maka dalam Pengadilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir pihak Pembantahnya sendiri Gunawan Kadarusman, pihak Terbantah hadir Kuasanya tersebut di atas, Turut Terbantah I hadir Siany Dewijana dan Turut Terbantah II hadir Andre ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Tentang Bantahan Pembantah Nebis In Idem.

- Bahwa bantahan Pembantah harus dinyatakan Nebis In Idem dikarenakan sebelumnya Pembantah telah pernah mengajukan bantahan yang serupa atas objek yang sama di pengadilan yang sama, yaitu Perkara Bantahan Nomor : 137/Pdt.Bth/2011/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung ;
- Bahwa dalam perkara bantahan tersebut diatas, pada pokoknya Pembantah telah mempermasalahkan tentang telah diterbitkannya **Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB**, dan telah memohon agar pelaksanaan eksekusi tersebut untuk dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mempunyai nilai hukum** dan atau **batal demi hukum**, kemudian meminta agar perjanjian antara Pembantah dengan Terbantah sebagaimana adanya Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 18 Januari 2008, dan seterusnya untuk dinyatakan tidak sah ; yang ternyata tuntutan Pembantah a quo sama persis dengan bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara ini ;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkara Bantahan Nomor : 137/Pdt.Bth/2011/PN.BB pada saat ini telah dalam pemeriksaan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI sehingga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling tumpang tindih terhadap permasalahan hukum yang sama maka beralasan hukum apabila bantahan Pembantah dalam perkara ini untuk dinyatakan Nebis In Idem ;

Eksepsi Tentang Bantahan Pembantah Tidak Jelas (*obscur libel*).

- Bahwa bantahan Pembantah haruslah dinyatakan tidak jelas (*onduidelijk*), karena dalam memformulasikan dalil-dalil bantahannya, Pembantah telah mencampur adukan permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lainnya, yaitu mengenai adanya akta perjanjian kredit antara Pembantah dengan Terbantah, sertifikat hak tanggungan, tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Terbantah kepada kuasa hukumnya, tentang adanya deposito dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak ada korelasinya atau hubungannya antara akta perjanjian a quo dengan deposito milik Pembantah ;
- Bahwa dalam surat bantahannya Pembantah telah mendalilkan dan memohon untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan dan nilai hukum akta-akta perjanjian dan menyatakan sertifikat-sertifikat hak tanggungan dalam perkara ini bebas dari segala bentuk jaminan kredit, yang seharusnya mengenai hal tersebut (ic. Pembatalan Surat Perjanjian) diajukan melalui Proses Hukum Gugatan bukan dengan mengajukan bantahan ;
- Bahwa selain itu, Pembantah dalam surat bantahan menuntut agar akta perjanjian-akta perjanjian dan sertifikat hak tanggungan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi dilain pihak Pembantah telah mengakui dengan tegas (dihalaman 10) bahwa ia telah membuat akta perjanjian dengan Terbantah dan Turut Terbantah I dan secara tersirat Pembantahpun mengakui telah mempunyai hutang kepada Terbantah berdasarkan akta-akta perjanjian a quo namun menurut pengakuan Pembantah hutang tersebut telah lunas dengan adanya perjumpaan hutang ;
Dalil-dalil bantahan Pembantah a quo jelas-jelas saling kontradiksi atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena disatu pihak meminta agar akta-akta perjanjian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi dilain pihak mengakui mempunyai hutang yang telah lunas karena adanya perjumpaan hutang ;
Bahwa apabila akta-akta perjanjian a quo dimohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, lalu apa yang menjadi dasar hukum adanya hutang yang diakui oleh Pembantah ?? yang menurut pembantah telah lunas;
- Bahwa karena bantahan Pembantah tidak jelas dan isinya saling bertentangan satu dengan lainnya, maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila bantahan Pembantah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Terbantah menolak dalil-dalil bantahan Pembantah kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Terbantah dalam perkara ini ;
2. Bahwa Pembantah dalam dalil bantahannya dihalaman 2 point ke 1 pada pokoknya telah menyatakan : “ ... *Terbantah pada tanggal 19 Maret 2010 telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya* “, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena asli dari Surat Kuasa Khusus tersebut tentunya tidak ada pada pihak-pihak melainkan ada terlampir dalam berkas perkara Permohonan Eksekusi Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB ;
Bahwa adalah sangat tidak mungkin Surat Kuasa tersebut tidak ada aslinya karena bagaimana bisa Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung menerbitkan Surat Penetapan Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB, apabila ternyata surat kuasanya tidak ada yang asli ;
3. Bahwa benar dalil Pembantah dihalaman 2 point ke 2 yang pada pokoknya menyatakan : “ ... *berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2010, Terbantah telah menerbitkan pula permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/ KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010* “ dan selanjutnya benar pula dalil Pembantah yang menyatakan : “ ... *berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung telah menerbitkan PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB tertanggal 21 Mei 2010 ...dst* “ karena untuk pihak Debitur yang tidak bisa membayar cicilan hutangnya berikut bunga dan denda keterlambatan serta telah diperingatkan maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak Kreditur sesuai dengan aturan perundangan yaitu mengajukan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;
4. Bahwa mengenai dalil Pembantah yang menyatakan bantahan dalam perkara ini tidak sama dengan Perkara Nomor : 137/Pdt.Bth/2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, dalil bantahan dan tuntutan Pembantah yang pada pokoknya mengenai permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh Terbantah di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB sama persis dengan yang diajukan dalam perkara bantahan ini ;
5. Bahwa dalil gugatan Pembantah dihalaman 3 point ke 4 yang pada pokoknya menyatakan : “ ... *Pembantah Gunawan Kadarusman adalah Debitur Lunas yang sama sekali tidak mempunyai hutang atas kredit Terbantah, dst* “, adalah dalil

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, untuk itu Terbantah menuntut agar Pembantah dapat membuktikan adanya Bukti Pelunasan atau Surat Keterangan Lunas yang diterbitkan secara sah oleh Terbantah ;

Bahwa sebagaimana telah Terbantah sampaikan pada bagian eksepsi diatas, bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah ini tidak jelas dan obscur libel karena dalil-dalil bantahannya saling bertentangan satu dengan yang lainnya, seperti halnya di **point ke 3** Pembantah menyatakan perkara bantahan ini tidak sama dengan Perkara Bantahan Nomor : 137/Pdt.Bth/ 2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012 yang telah mempermasalahkan tentang telah terbitnya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB tetapi kemudian di **point ke 4** telah mendalilkan tentang keberatannya Siany Dewijana Turut Terbantah I dijadikan sebagai pihak Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II dalam perkara a quo ;

6. Bahwa mengenai dalil bantahan Pembantah dihalaman 3 point ke 5 s/d halaman 6 karena memang kenyataan benar seperti itu maka tidak akan Terbantahanggapi lebih lanjut ;
7. Bahwa dalam dalil bantahannya dihalaman 6 point ke 8 dan 9 lagi-lagi menyatakan bahwa : “ *Bantahan ini ditujukan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan/Grosse Akta sebagaimana di maksud dalam PENETAPAN*

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010 /PN.BB dan karenanya Pembantah sangat berkeberatan dengan adanya penetapan tersebut “, yang nyata-nyata terhadap adanya keberatan tersebut telah diajukan bantahan oleh Pembantah di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara Nomor : 137/Pdt.Bth/2011/PN.BB, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya telah mengabulkan bantahan Pembantah, namun terhadap putusan a quo masih diajukan upaya hukum kasasi oleh Pembantah ;

Bahwa untuk menghindari terjadinya dualisme putusan dan dikhawatirkan adanya dua putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya terhadap perkara yang sama dan juga di pengadilan yang sama maka beralsan hukum kiranya apabila bantahan Pembantah ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa mengenai dalil Pembantah dihalaman 6 point ke 9 s/d halaman 8 point ke 1.7 tentang adanya deposito milik Pembantah yang ada pada Terbantah hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan adanya akta perjanjian-akta perjanjian dan sertifikat hak tanggungan serta adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB sebagaimana diuraikan diatas, hal tersebut adalah permasalahan hukum yang

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, dimana mengenai adanya deposito a quo telah dicairkan atau diambil dananya oleh Pembantah sendiri ;

9. Bahwa mengenai dalil bantahan Pembantah selanjutnya yaitu dihalaman 8 point 1.8 s/d halaman 16 tentang pengakuan adanya akta perjanjian-akta perjanjian dan adanya pengakuan sepihak dari Pembantah bahwa hutangnya tersebut telah dibayar lunas hal itu tidak akan Terbantahanggapi lebih lanjut karena sebagaimana telah Terbantah sampaikan diatas mengenai adanya pelunasan a quo harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pembantah dengan adanya bukti surat pelunasan atau keterangan tanda lunas yang dikeluarkan secara sah oleh Terbantah, selain itu pula mengenai keberatan Pembantah tentang adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI ;
10. Bahwa mengenai dalil bantahan Pembantah dihalaman 16 point ke 12 s/d halaman 19 yang pada pokoknya menuntut adanya pengembalian uang yang menurut Pembantah adalah kelebihan dari pembayaran hutangnya adalah sangat-sangat tidak benar karena justru sampai dengan saat ini Pembantah masih mempunyai tunggakan hutang yang masih harus dibayarkan kepada Terbantah;
11. Bahwa mengenai dalil Pembantah dihalaman 19 point ke 15 yang pada pokoknya menyatakan : *"...pengakuan Terbantah dalam IDI History P.O yang menyatakan hutang Pembantah telah lunas adalah bukti yang sempurna ..., dst "*, adalah dalil yang tidak benar karena mengenai hutang Pembantah telah lunas atau masih ada sisa tidak tergantung kepada IDI History P.O tersebut sajamelainkan juga catatan yang ada pada Terbantah, apakah Pembantah masih mempunyai tunggakan bunga atau tunggakan denda ? ;
12. Bahwa karena dalil-dalil bantahan Pembantah dihalaman 20 s/d halaman 21 hanya pengulangan-pengulangan dari dalil sebelumnya yang telah Terbantahanggapi diatas maka untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu tidak akan Terbantahanggapi lebih lanjut ;
13. Bahwa dalil bantahan Pembantah dihalaman 22 point ke 19 tidak akan Terbantahanggapi karena Perkara Eksekusi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB ;
Bahwa begitupun dengan dalil Pembantah dihalaman 23 yang menghubungkan terjadinya eksekusi atas rumah yang terletak di Jalan Elang No. 11 Bandung dengan adanya akta perjanjian kredit yang akan dieksekusi berdasarkan adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN.BB adalah dalil yang keliru karena sebagai barang jaminan milik Pembantah atas pelunasan hutang-hutang Pembantah dalam perkara

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah bukan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Elang No. 11 Bandung tersebut ;

14. Bahwa mengenai dalil bantahan Pembantah dihalaman 24 point II s/d halaman 39 tidak akan Terbantahanggapi lebih lanjut karena selain apa yang didalilkan oleh Pembantah a quo hanyalah pengulangan-pengulangan semata yang telah Terbantahanggapi diatas, juga karena dalil-dalil tersebut hanyalah pengakuan atau persepsi sepihak dari Pembantah yang dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahuludimana untuk itu Pembantah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;
15. Bahwa mengenai dalil bantahan Pembantah dihalaman 4 point ke 11 (a) yang pada pokoknya menyatakan : *".....belum ada kesepakatan yang bulat antara Pembantah dengan Terbantah menyangkut jumlah hutang Pembantah yang sebenarnya, dst"*, yang mendasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 adalah tidak tepat karena dalam permasalahan ini tunduk kepada aturan dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga karenanya dalil bantahan Para Pembantah ini beralasan dan berdasarkan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;
16. Bahwa mengenai dalil Pembantah dihalaman 39 tentang Provisi, sehubungan dengan telah adanya perkara bantahan sebelumnya yang sampai dengan saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, Terbantahpun telah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi lanjutan sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sehingga karenanya permohonan provisi yang diajukan oleh Pembantah pada tempatnya untuk ditolak ;
17. Bahwa karena dalil-dalil bantahan Pembantah merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam perkara bantahan sebelumnya yang sampai ndengan saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, dan karena bantahan yang diajukan Pembantah tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka bantahan Pembantah haruslah dinyatakan untuk DITOLAK seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan, untuk memeriksa, mengadili serta selanjutnya memutuskan perkara ini, dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan dalil-dalil jawaban Terbantah untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pembantah ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dalil-dalil jawaban Terbantah untuk seluruhnya ;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Terbantah I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Bantahan Pembantah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban ini adalah sebatas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Turut Terbantah I;
2. Bahwa benar Terbantah adalah Pemohon Eksekusi dalam perkara eksekusi Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, yaitu eksekusi terhadap : (1) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008

Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 dan (2) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008;

3. Bahwa benar Penetapan Eksekusi Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BBsesuai dengan redaksinyaditetapkan di

Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009. Bahwa benar Penetapan Eksekusi tersebut adalah terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 Jo. Surat Kuasa Khusus Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2010.

4. Bahwa benar, setelah memperhatikan isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012, ternyata obyek bantahan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung adalah Penetapan Eksekusi Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/TV/2010, tanggal 30 April 2010, atau BUKAN Penetapan yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010.

Oleh karena itu, Turut Terbantah I sependapat dengan Pembantah yang mendalilkan bahwa terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; sesuai dengan redaksinyaditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009; yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 belum pernah diperiksa dan belum pernah diadili dan karenanya belum ada putusan pengadilan tentang keberadaan maupun keabsahannya.

5. Bahwa sebagaimana isi surat bantahan, bahwa materi bantahan dalam perkara ini adalah didasarkan pada alasan utama, yaitu hutang Pembantah kepada Terbantah **Lunas**; dikarenakan hutangnya tidak pernah ada; SERTA; bahwa benar sumber pelunasan atas kredit; Terbantah sebagai Kreditur; Pembantah sebagai Debitur : Dari hasil perusahaan dan perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan, pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/Eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/DDT/G/2008/PN.Bdg. jo.No.253/Pdt/2009/PT. Bdg jo No. 1588K/Pdt/2010;

Selanjutnya; sejak bulan Januari 2014; tanah telah dikosongkan sebagaimana dalam pelaksanaan eksekusi diatas telah disita pidana dan telah diletakkan Police Line oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat; dan sejak tanggal 26 Oktober 2016 telah dipasang Pemberitahuan dan Pengumuman;

Tanah Ini Dalam Pengawasan

Di TT Pidum Bareskrim Mabes Polri

Dilarang Memasuki Mengawasi Tanpa Izin

Sehingga Pembantah; Turut Terbantah I; Turut Terbantah II; sementara beralamat *di Jl. Elang No. 7; RT.02/RW.02 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;*

Oleh karena itu, dengan memperhatikan faktor alasan bantahan tersebut di atas maka alasan diajukannya bantahan perkara ini adalah **berbeda** dengan alasan bantahan Nomor : 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 4 dan point 5 tersebut di atas, ditambah dengan ditariknya ANDRE selaku Turut Terbantah II, maka sekalipun bantahan dalam perkara ini pada pokoknya ditujukan terhadap obyek yang sama dengan bantahan yang pernah diajukan sebelumnya, yaitu sama-sama membantah PENETAPAN Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang sesuai dengan redaksinya ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009, namun demikian tidak termasuk dalam kualifikasi *ne bis in idem*.
7. Bahwa benar, dalam perkara eksekusi Jo. PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009 dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung telah menetapkan:

- Pembantah Gunawan Kadarusman; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
 - Turut Terbantah I; Siany Dewijana; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi II;
8. Bahwa benar, Turut Terbantah I Siany Dewijana adalah **bukan debitur** Terbantah. Turut Terbantah I sama sekali tidak pernah mempunyai hutang kepada Terbantah; dan tidak pernah ada hubungan perdata dengan Terbantah; sehingga Terbantah tidak berkualitas atau tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung dengan menempatkan Turut Terbantah I sebagai pihak Termohon Eksekusi II;
9. Bahwa benar, Turut Terbantah I Siany Dewijana adalah **bukan pemilik obyek jaminan**. Berdasarkan dalil bantahan, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.568/2008 tanggal 30 Januari 2008 mengikat obyek jaminan berupa :
- 1) Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m2, Gambar Situasi No. 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik No. 136//Desa Ciburial, seluas 322 m2, Gambar Situasi No. 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
 - 3) Sebidang tanah Hak Milik No. 297//Desa Ciburial, seluas 196 m2, Gambar Situasi No. 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);

Sedangkan Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari mengikat obyek jaminan berupa :

- 1) Sebidang tanah Hak Milik No. 42//Desa Langensari, seluas 187 m2, Gambar Situasi No. 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah Hak Milik No. 44//Desa Langensari, seluas 474 m², Gambar Situasi No. 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 3) Sebidang tanah Hak Milik No. 46//Desa Langensari, seluas 654 m², Gambar Situasi No. 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 4) Sebidang tanah Hak Milik No. 48//Desa Langensari, seluas 843 m², Gambar Situasi No. 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 5) Sebidang tanah Hak Milik No. 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m², Gambar Situasi No. 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 6) Sebidang tanah Hak Milik No. 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m², Gambar Situasi No. 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 7) Sebidang tanah Hak Milik No. 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m², Gambar Situasi No. 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 8) Sebidang tanah Hak Milik No. 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m², Gambar Situasi No. 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 9) Sebidang tanah Hak Milik No. 237//Desa Langensari, seluas 1.294 m², Gambar Situasi No. 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 10) Sebidang tanah Hak Milik No. 275//Desa Langensari, seluas 354 m², Gambar Situasi No. 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 11) Sebidang tanah Hak Milik No. 276//Desa Langensari, seluas 375 m², Gambar Situasi No. 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari,

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

10. Bahwa oleh karena Turut Terbantah I adalah bukan debitur dan juga bukan pemilik obyek jaminan dan tidak terkait dengan hubungan hutang piutang antara Pembantah dengan Terbantah, maka permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 yang diajukan oleh Terbantah yang menempatkan Turut Terbantah I selaku Termohon Eksekusi II adalah tidak benar, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Penetapan Eksekusi Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi yang tidak benar, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, dengan sendirinya merupakan penetapan yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula.

11. Bahwa benar **sumber pelunasan** atas kredit: Terbantah sebagai Kreditur; Pembantah sebagai Debitur

Dari hasil perusahaan dan perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan; pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/Eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/DDT/G/2008/PN.Bdg. jo.No.253/Pdt/2009/PT. Bdg jo No. 1588K/Pdt/2010;

- Bahwa sumber pencari nafkah dan mempertahankan hidup bagi Pembantah yang hanya bisa didapat dari usaha Perusahaan dan Perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung yang dibiayai oleh Terbantah sebagai Kreditur;
- Bahwa sumber pencari nafkah dan mempertahankan hidup bagi Turut Terbantah I; Turut Terbantah II; bertempat tinggal di Jl. Elang No. 11 Bandung;

Telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan, pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/Pdt/G/2008/PN.Bdg. jo. No.253/Pdt/2009/PT.Bdg jo. No. 1588K/Pdt/ 2010 selanjutnya; sejak bulan Januari 2014; tanah telah dikosongkan sebagaimana dalam pelaksanaan eksekusi diatas telah disita pidana dan telah diletakkan Police Line oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat; dan sejak tanggal 26 Oktober 2016 telah dipasang Pemberitahuan dan Pengumuman;

Tanah Ini Dalam Pengawasan

Di TT Pidum Bareskrim Mabes Polri

Dilarang Memasuki Mengawasi Tanpa Izin

Sehingga Pembantah; Turut Terbantah I; Turut Terbantah II; sementara beralamat di *Jl. Elang No. 7; RT.02/RW.02 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;*

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut diatas harus dipandang sebagai terjadinya peristiwa yang berada di luar kekuasaan, kehendak, kelalaian dan kemampuan Pembantah/debitur atau dengan kata lain disebut "FORCE MAJEUR";

Dalam ke-4 (empat) perjanjian kredit total plafon kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Pasal 6; pasal 5; huruf **K**; dan pasal 11; pasal 11; huruf **n**, diperjanjikan dengan tegas terjadinya peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan kemampuan Bank (FORCE MAJEUR) antara lain keadaan krisis atau kemacetan likuiditas sebagai akibat dari perubahan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang moneter. Maka Bank berhak setiap saat mengakhiri perjanjian ini dengan menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dan berdasarkan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, Asas Kepatutan, Asas Kepastian Hukum; andai kata dan sekali lagi andai kata hutang Pembantah/debitur masih ada; Pembantah/debitur harus dinyatakan berhak untuk memohon kepada Terbantah/Kreditor; seluruh hutang Pembantah kepada Terbantah/Kreditor untuk diputihkan dan dinyatakan lunas dan dinyatakan diroya.

Sebaliknya Terbantah dalam kewajiban hukumnya diwajibkan untuk meroya dan menyatakan lunas seluruh hutang Pembantah kepada Terbantah dan mengembalikan seluruh jaminan kepada Pembantah/Pemilik Jaminan dikarenakan telah terjadi "FORCE MAJEUR" diluar kehendak dan kemampuan Pembantah atas kredit yaitu ke-4 (empat) perjanjian kredit total plafon kredit Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut diatas;

Bahwa dinyatakan **lunas** hutang Pembantah/Debitur kepada Terbantah dalam laporannya kepada Bank Indonesia. Adalah kewajiban Terbantah. Dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai Bank Perkreditan Rakyat harus pula melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi rasa keadilan sebagai kreditor kepada debitur;

Dan harus dilakukan oleh Terbantah (Kreditor) dikarenakan sumber pelunasan yang harus dipandang indentik dengan barang jaminantelah musnah atau musnahnya barang yangterhutang. dan berdasarkan rumusan pasal 1381 KUHPPerdata Perikatan-perikatan Hapus dikarenakan musnahnya barang yang terhutang.

12. Bahwa terhadap dalil bantahan selain dan selebihnya, Turut Terbantah I tidak berkualitas untuk menanggapi, termasuk persoalan mengenai hutang Terbantah yang didalilkan **lunas**; karena hutangnya tidak pernah ada;

SERTA; bahwa benar sumber pelunasan atas kredit; Terbantah sebagai Kreditor; Pembantah sebagai Debitur : Dari hasil perusahaan dan perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/Eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/DDT/G/2008/PN.Bdg. jo.No.253/Pdt/2009/PT. Bdg jo No. 1588K/Pdt/2010; sebagaimana telah diuraikan pada point 5; dan point 11; tersebut diatas;

ADALAH bagian dari kewajiban Pembantah untuk membuktikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana tuntutan Pembantah, maka Turut Terbantah I, pun memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung memutuskan dalam provisi maupun dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengabdikan bantahan Pembantah secara keseluruhan;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Dalam hal Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Terbantah II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban ini adalah sebatas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Turut Terbantah II;
2. Bahwa benar Terbantah adalah Pemohon Eksekusi dalam perkara eksekusi Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, yaitu eksekusi terhadap : (1) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 dan (2) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008;
3. Bahwa benar Penetapan Eksekusi Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BBsesuai dengan redaksinya ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009. Bahwa benar Penetapan Eksekusi tersebut adalah terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 Jo. Surat Kuasa Khusus Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 19 Maret 2010.
4. Bahwa benar, setelah memperhatikan isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB tanggal 26 Juli 2012, ternyata obyek bantahan yang diadili oleh Pengadilan adalah Penetapan Eksekusi Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/TV/2010, tanggal 30 April 2010, atau BUKAN Penetapan yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Turut Terbantah I sependapat dengan Pembantah yang mendalilkan bahwa terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB; sesuai dengan redaksinya ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009; yang terbit berdasarkan permohonan pelaksanaan eksekusi No. 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 belum pernah diperiksa dan belum pernah diadili dan karenanya belum ada putusan pengadilan tentang keberadaan maupun keabsahannya.

5. Bahwa sebagaimana isi surat bantahan, bahwa materi bantahan dalam perkara ini adalah didasarkan pada alasan utama, yaitu hutang Pembantah kepada Terbantah **Lunas**; dikarenakan hutangnya tidak pernah ada; SERTA; bahwa benar sumber pelunasan atas kredit; Terbantah sebagai Kreditur; Pembantah sebagai Debitur : Dari hasil perusahaan dan perumahan Jl. Elang No. 11 Bandung telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan, pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/Eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/DDT/G/2008/PN.Bdg. jo.No.253/Pdt/2009/PT. Bdg jo No. 1588K/Pdt/2010; Selanjutnya; sejak bulan Januari 2014; tanah telah dikosongkan sebagaimana dalam pelaksanaan eksekusi diatas telah disita pidana dan telah diletakkan Police Line oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat; dan sejak tanggal 26 Oktober 2016 telah dipasang Pemberitahuan dan Pengumuman;

Tanah Ini Dalam Pengawasan

Di TT Pidum Bareskrim Mabes Polri

Dilarang Memasuki Mengawasi Tanpa Izin

Sehingga Pembantah; Turut Terbantah I; Turut Terbantah II; sementara beralamat di *Jl. Elang No. 7; RT.02/RW.02 Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;*

Oleh karena itu, dengan memperhatikan faktor alasan bantahan tersebut di atas maka alasan diajukannya bantahan perkara ini adalah **berbeda** dengan alasan bantahan Nomor : 137/Pdt.BTH/2011/PN.BB.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 4 dan point 5 tersebut di atas, ditambah dengan ditariknya ANDRE selaku Turut Terbantah II, maka sekalipun bantahan dalam perkara ini pada pokoknya ditujukan terhadap obyek yang sama dengan bantahan yang pernah diajukan sebelumnya, yaitu sama-sama membantah PENETAPAN Nomor : 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang sesuai dengan redaksinya ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009, namun demikian tidak termasuk dalam kualifikasi ne bisin idem.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, dalam perkara eksekusi Jo. PENETAPAN Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor :22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB yang ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 20102009 dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5/2008 tanggal 18 Januari 2008 dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari 2008 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.6/2008 tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung telah menetapkan:
- Pembantah Gunawan Kadarusman; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi I;
 - Turut Terbantah I; Siany Dewijana; bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11; Kota Bandung; disebut sebagai Termohon Eksekusi II;
8. Bahwa benar, Turut Terbantah I Siany Dewijana adalah **bukan debitur**Terbantah. Turut Terbantah I sama sekali tidak pernah mempunyai hutangkepada Terbantah; dan tidak pernah ada hubungan perdata dengan Terbantah; sehingga Terbantah tidakberkualitasatau tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung dengan menempatkan Turut Terbantah I sebagai pihak Termohon Eksekusi II;
9. Bahwa benar, Turut Terbantah I Siany Dewijana adalah **bukan pemilik obyek jaminan**. Berdasarkan dalil bantahan, bahwaSertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.568/2008 tanggal 30 Januari 2008mengikat obyek jaminanberupa :
- 1) Sebidang tanah Hak Milik No. 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m2, Gambar Situasi No. 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik No. 136//Desa Ciburial, seluas 322 m2, Gambar Situasi No. 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
 - 3) Sebidang tanah Hak Milik No. 297//Desa Ciburial, seluas 196 m2, Gambar Situasi No. 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sertifikat Tanggungan peringkat Pertama No.192/2008 tanggal 11 Februari mengikat obyek jaminan berupa :

- 1) Sebidang tanah Hak Milik No. 42//Desa Langensari, seluas 187 m2, Gambar Situasi No. 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 2) Sebidang tanah Hak Milik No. 44//Desa Langensari, seluas 474 m2, Gambar Situasi No. 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 3) Sebidang tanah Hak Milik No. 46//Desa Langensari, seluas 654 m2, Gambar Situasi No. 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 4) Sebidang tanah Hak Milik No. 48//Desa Langensari, seluas 843 m2, Gambar Situasi No. 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 5) Sebidang tanah Hak Milik No. 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m2, Gambar Situasi No. 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 6) Sebidang tanah Hak Milik No. 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m2, Gambar Situasi No. 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 7) Sebidang tanah Hak Milik No. 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m2, Gambar Situasi No. 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 8) Sebidang tanah Hak Milik No. 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m2, Gambar Situasi No. 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.
- 9) Sebidang tanah Hak Milik No. 237//Desa Langensari, seluas 1.294 m2, Gambar Situasi No. 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa Langensari,

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

10) Sebidang tanah Hak Milik No. 275//Desa Langensari, seluas 354 m², Gambar Situasi No. 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

11) Sebidang tanah Hak Milik No. 276//Desa Langensari, seluas 375 m², Gambar Situasi No. 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman.

10. Bahwa benar Pembantah bersama-sama dengan Turut Terbantah II adalah pemilik deposito seluruhnya berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yaitu masing-masing sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditempatkan / diterima Terbantah dalam Rekening Deposito Bilyet Nomor FF32268, dan sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditempatkan / diterima Terbantah dalam Rekening Deposito Bilyet No. FF31184.

11. Bahwa benar bunga dari kedua bilyet deposito FF31184 dan FF32268 setiap bulan akan dibayarkan ke rekening tabungan : 1127050097 atas nama Gunawan Kadarusman (Pembantah).

12. Bahwa benar, kedua bilyet giro tersebut di atas tidak pernah dijaminan atau tidak pernah digadaikan kepada Terbantah. Akan tetapi menurut penjelasan Pembantah yang pernah disampaikan kepada Turut Terbantah II sebagaimana dijelaskan pula dalam dalil bantahan, bahwa kedua deposito tersebut oleh Terbantah telah dijadikan pelunasan hutang Pembantah kepada Terbantah; Sekalipun hutangnya tidak pernah ada.

13. Bahwa benar sekalipun hutang Pembantah kepada Terbantah; **lunas**; dikarenakan hutangnya tidak pernah ada akan tetapi pada kenyataannya Terbantah masih memproses eksekusi terkait penyelesaian hutang Pembantah kepada Terbantah tersebut. Oleh karena itu, menurut hemat Terbantah II, kiranyacukup beralasan bagi Pembantah untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini dan cukup beralasan pula bagi pengadilan untuk menerima dan mengabulkannya.

14. Bahwa terhadap dalil bantahan selain dan selebihnya, Turut Terbantah II tidak berkwalitas untuk menanggapi, termasuk persoalan mengenai hutang Terbantah yang didalilkan **lunas**; karena hutangnya tidak pernah ada;

SERTA; bahwa benar sumber pelunasan atas kredit; Terbantah sebagai Kreditur; Pembantah sebagai Debitur : Dari hasil perusahaan dan perumahan Jl. Elang No. 11

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telah dieksekusi dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan, pembongkaran dan penyerahan dalam perkara perdata No.47/Pdt/Eks/2012/PUT/PN.Bdg. jo No.173/DDT/G/2008/PN.Bdg. jo.No.253/Pdt/2009/PT. Bdg jo No. 1588K/Pdt/2010; sebagaimana telah diuraikan pada point 5; tersebut diatas; ADALAH bagian dari kewajiban Pembantah untuk membuktikannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana tuntutan Pembantah, maka Turut Terbantah II, pun memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung memutuskan dalam provisi maupun dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengabdikan bantahan Pembantah secara keseluruhan;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Dalam hal Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar **mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2017, Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Blb yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah.

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Pembantah.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.311.000,- (Satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 40/Pdt.BD/2017/PN.Blb. Jo. 7/Pdt.Bth/2017/PN.Blb tanggal 24 Agustus 2017, yang di buat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Blb tanggal 23 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 5 Oktober 2017, dan kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Terbantah I, II pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah, pada tanggal 26 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 September 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 5 Oktober 2017, dan kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Terbantah I, II pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, pada tanggal 10 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Oktober 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 40/Pdt.BD/2017/PN.Bib. Jo. 7/Pdt.Bth/2017/PN.Bib yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, atas perintah Ketua Pengadilan Bale Bandung, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 10 Oktober 2017, kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 5 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada tanggal 6 Oktober 2017, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II pada tanggal 5 Oktober 2017, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah, didalam memori bandingnya tertanggal 26 September 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA; salah dalam mempertimbangkan dan memutus bagian Provisi ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan mengenai formalitas surat Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB, yang ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari : Torot tanggal 21 Mei 2010 2009 ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA salah dalam mengkwalikasikan bentuk upaya hukum yang diajukan oleh Pembantah dalam

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yaitu dengan memberi istilah “gugatan Bantahan” yang tidak dikenal dalam hukum acara Perdata” ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, didalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 Oktober 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan provisi Pembantah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut telah menyangkut pembuktian pokok perkara terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti para pihak, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut tidak bersifat provisional oleh karena itu haruslah ditolak ;
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN.BB, yang ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari Torot tanggal 21 Mei 2010 2009, adalah dokumen yang cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas kapan diterbitkannya ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, beberapa kali secara keliru menyebutkan istilah “gugatan bantahan” untuk menyebut jenis upaya hukum yang diajukan oleh Pembantah, padahal istilah “gugatan bantahan” tidak dikenal dalam hukum acara perdata baik berdasarkan HIR maupun RBG, bahkan antara “gugatan” dengan “bantahan” merupakan dua istilah yang berbeda ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Pemanding semula Pembantah, Kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Blb tanggal 23 Agustus 2017, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada intinya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Blb tanggal 23 Agustus 2017, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pemanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, maka

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pembantah harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 181 HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN.Blb tanggal 23 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini KAMIS tanggal 4 JANUARI 2018 oleh kami : **TUMPAK SITUMORANG, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan **FIRZAL ARZY, SH.MH.** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 NOVEMBER 2017 Nomor 521/PEN/PDT/2017/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 9 JANUARI 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIRZAL ARZY, SH.MH.

TUMPAK SITUMORANG, SH.MH.,

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 521/Pdt/2017/PT.BDG.



NELSON PASARIBU, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)